



PENETAPAN

Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Baluwarti RT. 002, RW. 010, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2017 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasakliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 04 September 2017 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 21 Oktober 2020, Umur 4 tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX tertanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta).
 - o XXXXX, NIK. XXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Surakarta, 16 Mei 2024, usia 7 bulan, (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Kota Surakarta);

2. Bahwa pada tanggal 04 November 2024 suami Pemohon yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia di Kota Surakarta sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXX** tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Bahwa Pemohon hendak mencairkan harta berupa
 - o Tabungan di Bank BCA KCP Singosaren dengan Nomer Rek: **XXXXX** atas nama **XXXXX**.
 - o Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rek. **XXXXX-0** atas nama **XXXXX**;
 - o Tabungan di Bank BNI KCP Jepara Nomer Rek : **XXXXX** atas nama **XXXXX**

Oleh karena itu anak kandung Pemohon, belum mencapai umur 21 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon tersebut agar dapat mengurus pencairan uang atas nama **XXXXX**;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**XXXXX**) sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama
 - o **XXXXX** , NIK. **XXXXX**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Surakarta, 21 Oktober 2020, Umur 4 tahun.
 - o **XXXXX**, NIK. **XXXXX**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Surakarta, 28 Januari 2014, usia 10 tahun 11 bulan;
3. Menetapkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia yang bernama **XXXXX** di Kota Surakarta sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXX**

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait perwalian anak berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, Nomor **XXXXX**, Tanggal 11 November 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXXX** dan **XXXXX**, Nomor **XXXXX**, tanggal 03 September 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXX**, Nomor **XXXXX**, tanggal 17 Maret 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXX**, Nomor **XXXXX**, tanggal 4 Juni 2024, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXX**, Nomor **XXXXX** Tanggal 11 November 2024, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah dinazzegele dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.5)

B. Saksi :

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Tamtaman 5, No. 41, Rt.02, Rw. 10, Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum XXXXX yang menikah pada Tahun 2017;
 - Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan XXXXX telah dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXX, umur 4 tahun dan XXXXX, umur 7 bulan;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX pada tanggal 04 November 2024 telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk mengambil uang tabungan milik almarhum suaminya di Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BNI;
2. XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kropon, Rt.01, Rw. 05, Desa Gogo Dalem, Kecamatan Bringin, Kota Semarang, bawah sumpah telah memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum XXXXX yang menikah pada Tahun 2017;
 - Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan almarhum XXXXX dikaruniai 2 orang anak, bernama XXXXX, umur 4 tahun dan XXXXX, umur 7 bulan;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX pada tanggal 04 November 2024 telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak untuk mengambil uang tabungan milik almarhum suaminya di Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BNI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak adalah untuk mewakili anaknya bertindak hukum dalam mencairkan harta berupa tabungan di Tabungan di Bank BCA KCP Singosaren dengan Nomer Rek: XXXXX atas nama XXXXX., Tabungan di Bank Mandiri Nomor Rek. XXXXX-0atas nama XXXXXdan Tabungan di Bank BNI KCP Jepara Nomer Rek : XXXXX atas nama XXXXX

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah *dinazegelen* karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan anak bernama XXXXX dan XXXXX anak sah dari pernikahan antara Pemohon dengan XXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan XXXXX telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada tanggal 03 September 2017;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan XXXXX tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, umur 4 tahun dan XXXXX, umur 7 bulan, sampai saat ini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2024 XXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik- baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi kedua anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena ternyata kedua anak Pemohon yang bernama XXXXX umur 4 tahun dan XXXXX saat ini baru berumur 7 bulan, maka jelas belum cakap untuk bertindak hukum, karenanya untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan perlu ditetapkan wali yakni Pemohon selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan suami Pemohon yang bernama XXXXX, pada tanggal 04 November 2024 telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXXX dan XXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ahir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. Ihsan Wahyudi, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** dan **Dra. Hj. Dhurrotul**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lum'ah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Edy Iskandar, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H**

Panitera Pengganti,

H. Edy Iskandar, SH., MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp .000,00
 - PNBP : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00 +
- J u m l a h** : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)